

## ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK ATAS PPH 23 SEBAGAI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT. KAYA PRIMA SOLUSI TAHUN 2022-2023

Alifiah Humairoh<sup>1</sup>, Fauzan Akbar Albastiah<sup>2</sup>  
[alifiahumairoh24@gmail.com](mailto:alifiahumairoh24@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauzanakbar\\_88@yahoo.com](mailto:fauzanakbar_88@yahoo.com)<sup>2</sup>  
Universitas Bina Sarana Informatika

### ABSTRAK

PT. Kaya Prima Solusi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultasi seperti jasa perpajakan, layanan akuntansi perusahaan, dan layanan bisnis lainnya. Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi adalah pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait jasa operasional yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Kaya Prima Solusi, serta menganalisis apakah perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Kaya Prima Solusi tahun 2022-2023 telah sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK Nomor 141/PMK.03/2015 dan PMK No. 243/PMK.03/2014 sebagai kewajiban perpajakan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Kaya Prima Solusi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK Nomor 141/PMK.03/2015 dan PMK No. 243/PMK.03/2014, hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis bahwa tidak ditemukan kesalahan atau kendala dalam kegiatan perhitungan dan pemotongan, serta tidak ditemukan keterlambatan dalam kegiatan pelaporan.

**Kata kunci:** Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, Kewajiban Perpajakan.

### ABSTRACT

*PT. Kaya Prima Solusi is a company that operates in the field of consulting services such as tax services, corporate accounting services and other business services. One of the activities that must be carried out by PT. Kaya Prima Solusi is collecting, withholding, depositing and reporting Income Tax Article 23 related to operational services used. The aim of this research is to determine the mechanism for calculating, withholding and reporting PPh Article 23 at PT. Kaya Prima Solusi, as well as analyzing whether the calculation, withholding and reporting of PPh Article 23 at PT. Kaya Prima Solusi for 2022-2023 is in accordance or not in accordance with Law Number 36 of 2008, PMK Number 141/PMK.03/2015 and PMK No. 243/PMK.03/2014 as tax obligations. Data collection techniques were obtained through interviews, direct observation and documentation. The type of research used is qualitative research using descriptive methods. The results of this research show that the calculation, deduction and reporting of PPh Article 23 carried out by PT. Kaya Prima Solusi is in accordance with Law Number 36 of 2008, PMK Number 141/PMK.03/2015 and PMK Number 243/PMK.03/2014, this can be proven from the analysis results that no errors or obstacles were found in calculation and deduction activities, and no delays were found in reporting activities.*

**Keywords:** Calculation, Withholding, Reporting Income Tax Article 23, Tax Obligations.

### PENDAHULUAN

Pajak dimaknakan sebagai iuran yang bersifat memaksa yang harus dibayar oleh individu, perusahaan, maupun badan lain kepada pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, yang dimaksud individu,

perusahaan maupun badan lain, yaitu semua orang yang mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bagi negara Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan negara terpenting, karena pengeluaran pemerintah berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Contohnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan negara dan fasilitas pelayanan publik (Nyoman Dewi Sumahardanti & Fatimah, 2023).

Terdapat beberapa jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dalam satu masa pajak. Pajak Penghasilan (PPh) memiliki peranan penting di Indonesia sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikelola oleh pemerintah dengan baik dan efektif dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengoptimalkan penerimaan pajak bagi negara yang nantinya dapat digunakan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pemerintahan di Indonesia menerapkan beberapa sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak, guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satunya yaitu sistem pemotongan pajak melalui pihak ketiga, yang dikenal dengan sebutan withholding system. Mekanisme pemotongan pajak melalui pihak ketiga (withholding system) adalah dimana pihak ketiga bukan termasuk penerima penghasilan seperti lembaga keuangan atau perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak (Mahirah, 2022). Sistem ini memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan dan menyetorkannya kepada otoritas pajak setempat. Pemotongan pajak melalui pihak ketiga bertujuan untuk mengurangi risiko penghindaran pajak dan memastikan bahwa pajak terutang dibayar secara tepat waktu.

Sebuah perusahaan membutuhkan perusahaan lain yang menyediakan jasa-jasa operasional untuk mendukung jalannya aktivitas perusahaan tersebut. Dengan menggunakan jasa-jasa operasional dari perusahaan lain, perusahaan dapat lebih fokus pada inti bisnis yang dijalankan tanpa harus terganggu oleh operasional yang lebih spesifik dan mendetail. Suatu perusahaan juga mempercayai perusahaan lain yang menyediakan sebuah jasa-jasa operasional untuk melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan sudah memiliki keahlian dan pengalaman yang sudah terpercaya dibidang tertentu. Namun dalam pemakaian jasa-jasa operasional yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan di kantor pajak, pihak perusahaan harus melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas setiap transaksi dan penggunaan jasa tersebut yaitu PPh Pasal 23 yang mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan jasa operasional dari perusahaan lain adalah PT. Kaya Prima Solusi yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultan yaitu Konsultan Pajak dan Bisnis.

Pada penelitian kali ini, objek penelitian yang dipilih adalah PT. Kaya Prima Solusi. PT. Kaya Prima Solusi bergerak dalam bidang Jasa Konsultan yaitu Konsultan Pajak dan Bisnis. PT. Kaya Prima Solusi membutuhkan jasa-jasa operasional dari perusahaan lain untuk mendukung jalannya aktivitas bisnis dalam sehari-hari. Dalam hal ini, PT. Kaya Prima Solusi mempunyai kewajiban memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa operasional. Pemakaian jasa operasional yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak harus dihitung dengan tarif yang sesuai pada peraturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan berdampak merugikan pihak penyedia jasa. Pada penelitian kali ini, penulis lebih fokus dalam membahas mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi dan akan dianalisis sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain dan PMK No.243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan sebagai bentuk dari kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis pada PT. Kaya Prima Solusi agar memperoleh pemahaman mengenai Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan jasa-jasa operasional yang digunakan oleh PT. Kaya Prima Solusi dan apakah perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena hal tersebut merupakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Atas PPh 23 Sebagai Kewajiban Perpajakan Pada PT. Kaya Prima Solusi Tahun 2022-2023”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pajak**

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, dapat diartikan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh masyarakat dan organisasi. Dana tersebut dikumpulkan berdasarkan persyaratan hukum yang bersifat memaksa, yang mencegah ketidakseimbangan langsung dan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan publik demi kesejahteraan maksimal masyarakat (BNPB, 2007).

Hal tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang mendefinisikan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang (Isin Engin F. et al., 2002).

### **2. Asas Pemungutan Pajak**

Secara umum asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu asas tempat tinggal atau domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Berikut penjelasan mengenai asas tempat tinggal atau domisili, asas sumber dan asas kebangsaan (Mustaqiem, 2014):

- a. Asas Tempat Tinggal atau Domisili yaitu cara pemerintah memungut pajak tergantung pada tempat tinggal atau domisili wajib pajak dikenal dengan asas domisili atau domisili. Prinsip ini menyatakan bahwa penduduk suatu negara akan dikenakan pajak atas penghasilannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Asas Sumber yaitu proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah mendasarkan tindakannya pada sumber pendapatan wajib pajak, bukan pada tempat tinggalnya. Prinsip ini merujuk pada wajib pajak sebagai setiap orang pribadi yang menerima penghasilan dari Indonesia dan wajib membayar pajak meskipun berdomisili di tempat lain.
- c. Asas Kebangsaan yaitu cara pemerintah memungut pajak tergantung pada kewarganegaraan wajib pajak dikenal dengan asas kewarganegaraan. Misalnya, warga negara asing yang berdomisili di Indonesia belum wajib membayar pajak ke negara asalnya.

### **3. Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak merupakan serangkaian proses dari menentukan subjek dan objek pajak, dasar pengenaan pajak hingga penagihan pajak kepada wajib pajak. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu:

- a. Self-Assessment System
- b. Official-Assessment System
- c. Withholding System

#### 4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemotong pajak (pihak yang memberi atau membayar penghasilan) atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan (wajib pajak). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tidak dapat dikreditkan oleh wajib pajak dalam pelaporan pajak tahunan, kecuali untuk wajib pajak badan, karena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan pada saat pembayaran penghasilan.

#### 5. Tarif PPh Pasal 23

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dihitung atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan dibedakan menjadi dua, sebesar 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Berikut tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (UU No. 36 Tahun 2008, 2008) :

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### 6. Pihak Pemotong PPh Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan proses di mana pihak yang memberikan penghasilan diwajibkan memotong sebagian dari penghasilan tersebut sebelum diberikan kepada penerima penghasilan (wajib pajak), sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tarif yang telah ditentukan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak pemotong pajak dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan penerimaan pajak, sehingga lebih tepat waktu dan efisien. Berikut pihak-pihak pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 23 (Jumaiyah & Wahidullah, 2020):

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiono mendefinisikan “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivisme (tepatnya fenomenologi) yang digunakan untuk menguji kondisi ilmiah di mana peneliti adalah instrumennya dan di mana teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif menekankan makna” (Purwanza dkk., 2022).

Menurut Erikson mendefinisikan “Penelitian kualitatif merupakan proses investigasi yang dilakukan secara intensif dan teliti tentang yang terjadi di lapangan melalui refleksi analitis terhadap dokumen, bukti-bukti dan disajikan secara deskriptif maupun langsung mengutip hasil wawancara” (M. Rizal Pahleviannur dkk., 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan hasil secara objektif mengenai keadaan sebenarnya dari objek yang

diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Kaya Prima Solusi Berdasarkan Peraturan Perpajakan

PT. Kaya Prima Solusi selaku pihak ketiga wajib memungut dan memotong PPh Pasal 23 dari penghasilan yang diterima oleh para vendor selaku penyedia jasa. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, wajib pajak badan (vendor) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besaran PPh Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan sebesar 2% dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, PT. Kaya Prima Solusi harus memperhatikan jenis jasa yang digunakan. Maka dari itu, PT. Kaya Prima Solusi wajib memungut, memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 sebesar 2% atas penghasilan yang diterima oleh vendor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi diawali dengan menerima invoice dari vendor oleh divisi account payable. Divisi account payable melakukan pengecekan atas invoice tersebut, apakah sudah lengkap semua dokumen pendukungnya atau belum, jika belum diinformasikan kepada vendor untuk dilengkapi. Jika sudah lengkap, dilihat apakah invoice tersebut harus dilakukan pemotongan PPh 21/PPH 23 atau PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian divisi account payable akan memberikan invoice tersebut ke divisi pajak untuk menentukan persentase pemotongan pajaknya dan jenis pemotongan pajaknya apakah termasuk ke dalam PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 Ayat (2). Setelah itu divisi account payable akan melakukan penginputan data invoice vendor ke system termasuk jumlah pemotongan pajaknya yang telah diverifikasi oleh divisi pajak. Selanjutnya data pemotongan pajak yang telah diinput oleh divisi account payable, ditarik oleh divisi accounting kemudian dilakukan pengecekan dan atas data detail General Ledger tersebut diberikan kepada divisi pajak untuk dicek kembali dan divisi pajak akan menyiapkan ID Billing sebagai dasar pembayaran pajak. Pembayaran pajak diupayakan dilakukan sebelum tanggal 10 untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran pajak.

Sebagai salah satu contoh penjelasan mengenai perhitungan PPh Pasal 23 yaitu Pada tahun 2022 bulan Januari, PT. Kaya Prima Solusi harus membayar jasa konsultan dengan nomor invoice MPK.KNV.03.2201.00139.L01.6.RT dari vendor Mitra Pajakku sebesar Rp27.500.000.

Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan:  $Rp27.500.000,00 \times 2\% = Rp550.000,00$

PT. Kaya Prima solusi wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp550.000,00 sehingga yang dibayarkan PT. Kaya Prima Solusi yaitu:  $Rp27.500.000,00 - Rp550.000,00 = Rp26.950.000,00$

Jadi, PT. Kaya Prima Solusi harus membayar kepada Mitra Pajakku sebesar Rp26.950.000.

Tabel IV.1 Total Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 PT. Kaya Prima Solusi Tahun 2022 – 2023

Tahun Pajak	Masa Pajak	Total Dasar Pengenaan Pajak	Total Pajak Yang Dipotong	Tanggal Bukti Potong
2022	Januari	30.727.273,00	614.545,46	04 Februari 2022
	Februari	500.000,00	10.000,00	02 Maret 2022
	Maret	8.181.819,00	163.636,38	04 April 2022

	April	3.727.273,00	74.545,46	10 Mei 2022
	Mei	5.027.273,00	100.545,46	03 Juni 2022
	Juni	3.227.273,00	64.545,46	01 Juli 2022
	Juli	3.727.273,00	74.545,46	09 Agustus 2022
	Agustus	18.227.273,00	364.545,46	02 September 2022
	September	7.075.000,00	141.500,00	06 Oktober 2022
	Oktober		-	
	November	16.537.500,00	330.750,00	05 Desember 2022
	Desember	6.037.500,00	120.750,00	09 Januari 2022
	<b>Total</b>	<b>102.995.457,00</b>	<b>2.059.909,14</b>	
2023	Januari	33.537.500,00	670.750,00	02 Februari 2023
	Februari	5.500.000,00	110.000,00	02 Maret 2023
	Maret	6.662.757,00	133.255,14	03 April 2023
	April	7.125.257,00	142.505,14	03 Mei 2023
	Mei	8.500.257,00	170.005,14	07 Juni 2023
	Juni	7.288.014,00	145.760,28	10 Juli 2023
	Juli	21.162.757,00	423.255,14	01 Agustus 2023
	Agustus	7.727.132,00	154.542,64	05 September 2023
	September	6.689.632,00	133.792,64	13 Oktober 2023
	Oktober	6.689.632,00	133.792,64	03 November 2023
	November	25.274.657,00	505.493,14	13 Desember 2023
	Desember	6.189.657,00	123.793,14	08 Januari 2024
	<b>Total</b>	<b>142.347.252,00</b>	<b>2.846.945,04</b>	

Berdasarkan tabel IV. 1 atas penjelasan mengenai perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Kaya Prima Solusi, selaku pihak ketiga yang wajib memungut dan memotong serta melaporkan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang didapat oleh pihak vendor atau penyedia jasa, mengacu pada hasil wawancara dan temuan penelitian, data perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2022 dan 2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan penerapan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi yang sudah memperhatikan penyesuaian tarif sebesar 2% karena vendor atau penyedia jasa yang dipakai sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setelah penulis melakukan analisis pada perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2022 dan 2023 tidak ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sudah mengikuti prosedur yang mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa PT. Kaya Prima Solusi tidak pernah mengalami kendala dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23. Maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi tahun 2022 dan 2023 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

#### **Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Kaya Prima Solusi Berdasarkan Peraturan Perpajakan**

Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi setelah melakukan kewajiban pemungutan, pemotongan dan penyetoran atas penghasilan yang diterima oleh pihak vendor atau penyedia jasa. Sesuai dengan peraturan perpajakan PMK

No.243/PMK.03/2014 Pasal 10 ayat 1, yang berisikan pelaporan pajak dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, yang diartikan pelaporan pajak dapat dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai mekanisme pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi diawali dengan divisi accounting akan memberikan detail general ledger pada divisi pajak, kemudian divisi pajak akan mengecek kembali semua transaksi pada detail general ledger. Selanjutnya divisi pajak akan menyiapkan id billing dan menyerahkan kepada divisi accounting. Lalu divisi accounting melakukan pembayaran id billing dan memberikan bukti penerimaan negara/nomor transaksi penerimaan negara kepada divisi pajak untuk keperluan pelaporan. Langkah terakhir yaitu divisi pajak akan melakukan pelaporan pajak sebelum tanggal 20 untuk menghindari terbitnya denda keterlambatan pelaporan pajak.

PT. Kaya Prima Solusi wajib melaporkan PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Sebelum melaporkan, PT. Kaya Prima Solusi harus melengkapi data dan dokumen berupa Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-3 dan Bukti Penerimaan Negara. Dengan menyerahkan dokumen dan data untuk melaksanakan pelaporan, Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan pemeriksaan atas dokumen dan data yang diserahkan, setelah Kantor Pelayanan Pajak mengkonfirmasi bahwa dokumen dan data tersebut sah dan benar, maka PT. Kaya Prima Solusi dapat melakukan pelaporan PPh Pasal 23. Setelah melakukan pelaporan PPh Pasal 23, PT. Kaya Prima Solusi akan menerima tanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa PT. Kaya Prima Solusi telah memenuhi kewajibannya sebagai pihak ketiga yang melaporkan hasil potongan PPh Pasal 23.

Tabel IV.2 Total Pelaporan PPh Pasal 23 PT. Kaya Prima Solusi Tahun 2022 – 2023

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Masa Pajak</b>	<b>Batas Waktu Laporan Pajak (PMK No.243/PMK.03/2014)</b>	<b>Tanggal Pelaporan</b>	<b>Nomor Tanda Terima Elektronik</b>
2022	Januari	20 Februari 2022	4 Februari 2022	72523207205223004300
	Februari	20 Maret 2022	2 Maret 2022	95523307211223002020
	Maret	20 April 2022	4 April 2022	41523407206223004401
	April	20 Mei 2022	10 Mei 2022	55523507248223010702
	Mei	20 Juni 2022	3 Juni 2022	93523607246223003221
	Juni	20 Juli 2022	1 Juli 2022	53523707277223001731
	Juli	20 Agustus 2022	9 Agustus 2022	65523807276223009310
	Agustus	20 September 2022	2 September 2022	10523907247223002201
	September	20 Oktober 2022	6 Oktober 2022	04523017278223006301
	Oktober	20 November 2022	-	-
	November	20 Desember 2022	5 Desember 2022	11523217248223005301
	Desember	20 Januari 2023	9 Januari 2023	52523107238233009511
2023	Januari	20 Februari 2023	7 Februari 2023	41523207242233007041
	Februari	20 Maret 2023	2 Maret 2023	14523307288233002320
	Maret	20 April 2023	3 April 2023	83523407286233003001
	April	20 Mei 2023	3 Mei 2023	95523507255233003401
	Mei	20 Juni 2023	7 Juni 2023	61523607201233007510
	Juni	20 Juli 2023	10 Juli 2023	14523707216233010351
	Juli	20 Agustus 2023	1 Agustus 2023	72523807238233001431
	Agustus	20 September 2023	5 September 2023	81523907291233005541

September	20 Oktober 2023	13 Oktober 2023	04523017200233013311
Oktober	20 November 2023	3 November 2023	40523117256233003641
November	20 Desember 2023	14 Desember 2023	24523217298233014640
Desember	20 Januari 2024	8 Januari 2024	65523107231243008321

Setelah penulis melakukan analisis pada tabel IV.2 mengenai penyesuaian tanggal pelaporan yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi berdasarkan peraturan perpajakan yaitu PMK No.243/PMK.03/2014, tidak ditemukan keterlambatan dalam pelaporan perpajakan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa PT. Kaya Prima Solusi tidak pernah mengalami keterlambatan pelaporan PPh Pasal 23. Maka dapat disimpulkan pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan PT. Kaya Prima Solusi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PMK No.243/PMK.03/2014.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Kaya Prima Solusi mengenai analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2022 dan 2023, penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini bahwa PT. Kaya Prima Solusi selaku pihak ketiga melakukan sistem pemotongan pajak yang dikenal dengan sebutan withholding system, dengan kewajiban memungut, memotong, menyetorkan serta melaporkan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang didapat oleh pihak vendor. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PMK Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain. Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23, tidak ditemukan kesalahan dan kendala. Besaran tarif perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Kaya Prima Solusi disesuaikan dengan vendor yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan jenis jasanya yaitu sebesar 2%.

Lalu proses pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi juga telah sesuai dengan PMK No.243/PMK.03/2014 Pasal 10 ayat 1 yang berisikan batas waktu penyampaian dan/atau pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, yang diartikan pelaporan pajak dapat dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis pelaporan PPh Pasal 23 tidak ditemukan keterlambatan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa PT. Kaya Prima Solusi sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, dilihat dari kegiatan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Kaya Prima Solusi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BNPB. (2007). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Pravoslavie.Ru, 2000.
- Isin Engin F., Turner Bryan S., Janoski Thomas, Gran Brian, Woodiwiss Anthony, Roche Maurice, Burchell David, Smith Rogers M., Schuck Peter H., Richard Dagger, Rasmussen Claire, Brown Michael, Lister Ruth, Miller Toby, Joppke Christian, Sassen Saskia, Curtin Deane, & Linklater Andrew. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi, 1–36.

- Jumaiyah, & Wahidullah, A. (2020). PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus dan Praktik dalam Peraturan Perpajakan.
- M. Rizal Pahleviannur dkk. (2023). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. In Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/instrumen-penelitian/>
- Mahirah, S. (2022). ANALISIS PENERAPAN WITHOLDING TAX SYSTEM PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA JEFFRY SUSILO & PARTNER TAX CONSULTING. 1(3).
- Mustaqiem. (2014). PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK Di INDONESIA (Issue september 2016).
- Nyoman Dewi Sumahardanti, N., & Fatimah, S. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode Gross Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Muda Jaya Bersama Melalui Ibs Consulting. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.53>
- Purwanza dkk., S. W. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In News.Ge (Issue March).
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.